



P U T U S A N

NOMOR 107/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : H. MUSLIM HAN DAUD
Tempat lahir : Padang
Umur / Tanggal lahir : 67 tahun / 29 Desember 1949
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan H. Bardan III No.10 Rt.002 / 010
Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung
Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukumnya Prof.DR.H.C. Hendarwan, S.H.,M.H.,M.M.,M.Sc.M.Si dan Leni Diana, S.E.,S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM HENDARWAN & REKAN berkantor di Komplek Serua Residence Blok B.2 H. 16, Jakarta Selatan dan Jalan Margawangi 2 Nomor 3 Buah Batu Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, No.Reg.Perk. : PDM-388/Jkt.SL/Epp.2/10/2017, tertanggal 31 Oktober 2017;

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa H. Muslim Han Daud pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di PT. Brother Energy Indonesia Jl. H.R Rasuna Said Kav. 5 X-2, Setiabudi, Jakarta Selatan. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang

Hal 1 dari 13 halaman Putusan No.107/Pid/2018/PT.DKI



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa H. Muslim Han Daud adalah karyawan pada PT. Brother Energy Indonesia berdasarkan surat kontrak kerja No. 1011-010/PWKT/BEI-JKT/2014 dengan kontrak kerja selama 2 tahun mulai sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 sebagai Manager Operasional yang bertugas menjalankan operasional *aerated drilling* serta merawat peralatan *aerated Drilling* dan memperoleh gaji sebesar 2500 Dollar Amerika per/bulan dan bonus sebesar 200 Dollar Amerika per/hari, serta terdakwa juga mendapatkan fasilitas berupa 1 (satu) buah Laptop Lenovo *Thinkpad* warna *orange* dari PT. Brother Energy Indonesia.
- Bahwa oleh karena pada tanggal 1 Juni 2016 kontrak kerja terdakwa telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi oleh PT. Brother Energy Indonesia, maka terdakwa seharusnya mengembalikan 1 (satu) buah Laptop Lenovo *Thinkpad* warna *orange* milik PT. Brother Energy Indonesia kepada PT. Brother Energy Indonesia, akan tetapi 1 (satu) buah Laptop Lenovo *Thinkpad* warna *orange* oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada PT. Brother Energy Indonesia, melainkan terdakwa kuasai untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka PT. Brother Energy Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 374 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. Muslim Han Daud pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di PT. Brother Energy Indonesia Jl. H.R Rasuna Said Kav. 5 X-2, Setiabudi, Jakarta Selatan. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada**

Hal 2 dari 13 halaman Putusan No.107/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa H. Muslim Han Daud adalah karyawan pada PT. Brother Energy Indonesia berdasarkan surat kontrak kerja No. 1011-010/PWKT/BEI-JKT/2014 dengan kontrak kerja selama 2 tahun mulai sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 sebagai Manager Operasional yang bertugas menjalankan operasional *aerated drilling* serta merawat peralatan *aerated Drilling* dan memperoleh gaji sebesar 2500 Dollar Amerika per/bulan dan bonus sebesar 200 Dollar Amerika per/hari, serta terdakwa juga mendapatkan fasilitas berupa 1 (satu) buah Laptop Lenovo *Thinkpad* warna *orange* dari PT. Brother Energy Indonesia.
- Bahwa oleh karena pada tanggal 1 Juni 2016 kontrak kerja terdakwa telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi oleh PT. Brother Energy Indonesia, maka terdakwa seharusnya mengembalikan 1 (satu) buah Laptop Lenovo *Thinkpad* warna *orange* milik PT. Brother Energy Indonesia kepada PT. Brother Energy Indonesia, akan tetapi 1 (satu) buah Laptop Lenovo *Thinkpad* warna *orange* oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada PT. Brother Energy Indonesia, melainkan terdakwa kuasai untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka PT. Brother Energy Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).
----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 Januari 2018 Nomor. Reg.Perkara : PDM-388/JKTSL/Epp.2/10/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM HAN DAUD secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran laptop tanggal 31 Januari 2013

Hal 3 dari 13 halaman Putusan No.107/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) lembar specified time employment agreement (surat perjanjian kontrak kerja) No. 1011-010/bei-jkt/2014 tertanggal 1 Juni 2014
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat ijin an. Muslim Han Daud
4. 1 (satu) lembar fotocopy penawaran harga jasa konsultasi Muslim Han Daud tertanggal 17 Oktober 2014
tetap terlampir dalam berkas perkara
5. 1 (satu) buah laptop Lenovo Yoga 13 warna orange berikut charger
Dikembalikan kepada PT. Brother Energy Indonesia
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 1181/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 8 Pebruari 2018 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terdakwa H. Muslim Han Daud tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.Muslim Han Daud oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani terdakwa , kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim, terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran laptop tanggal 31 Januari 2013 ;
 2. 4 (empat) lembar specified time employment agreement (surat perjanjian kontrak kerja) No. 1011-010/bei-jkt/2014 tertanggal 1 Juni 2014
 3. 1 (satu) lembar fotocopy surat ijin an. Muslim Han Daud
 4. 1 (satu) lembar fotocopy penawaran harga jasa konsultasi Muslim Han Daud tertanggal 17 Oktober 2014Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 5. 1 (satu) buah laptop Lenovo Yoga 13 warna orange berikut charger
Dikembalikan kepada PT. Brother Energy Indonesia.

Hal 4 dari 13 halaman Putusan No.107/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Pebruari 2018 yang dibuat oleh I GDE NGURAH ARYA WIYANA, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1181/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 8 Pebruari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 Pebruari 2018 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Pebruari 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 3 Mei 2018 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Mei 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2018;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 3 April 2018 Nomor : W10.U3/938/HK.01/04/2018 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat – syarat sebagaimana menurut Undang – undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1181/PID B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Februari 2018 tersebut adalah sebagai berikut :

- Judex factie dalam pertimbangan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa H. MUSLIM HAN DAUD adalah tidak tepat, oleh sebab itu Tindak Pidana

Hal 5 dari 13 halaman Putusan No.107/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Dakwaan "penggelapan dalam jabatan", yang menurut Judex Factie terbukti dan terhadap Penjatuhan Pidana Penjara, seyogyanya harus sepadan dengan perbuatannya.

- Sebuah Putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum memang dirasakan telah adil. Hal tersebut akan Kami uraikan sebagai berikut:

a. Dari sisi Terdakwa

- Bahwa menurut kami Putusan yang dijatuhkan oleh Judex Factie tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa putusan pemidanaan tersebut masih terlalu rendah. Hal ini kami kemukakan sebenarnya adalah demi kebaikan terdakwa sendiri. Kami mengkhawatirkan apabila Judex Factie menjatuhkan putusan yang terlalu rendah terhadap terdakwa, maka terdakwa tidak akan jera dan malah akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari.

b. Dari sisi Masyarakat Umum

- Bahwa kita harus dapat melihat, terhadap perkara ini mungkin akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau terdakwa tersebut hanya dihukum dengan hukuman yang ringan Apabila hal semacam ini terjadi, maka akan semakin banyak orang yang dengan enaknyanya dan tidak takut akan hukum, karena dampak daripada Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak seimbang dengan kerugian yang dialami oleh korban.
- Hal itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat, yang salah satunya adalah para aparat penegak hukum. Dalam hal ini peranan judex factie, tentunya adalah dengan menjatuhkan putusan pemidanaan yang tidak terlalu rendah kepada terdakwa. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pemidanaan akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, dari sisi masyarakat kami merasa bahwa putusan judex factie belum mencerminkan rasa keadilan karena dengan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa

Hal 6 dari 13 halaman Putusan No.107/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa, masyarakat tentu akan merasa keberatan dan kemanfaatan hukum secara optimal sebagaimana tujuan dari eksistensi hukum itu sendiri.

Maka dengan demikian penjatuhan pidana yang amarnya memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat Hal ini dikarenakan hukuman tersebut masihlah terlalu ringan mengingat akibat tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa H. MUSLIM HAN DAUD.

Hukum dibentuk, diperankan dan diperuntukan oleh masyarakat. Untuk itu secara sosiologis hukum berfungsi, as a tool of social control. Sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound pakar sosiologi hukum dari Amerika Serikat. Penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana merupakan ujung dari suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menghindari terjadinya chaos. Sistem pemidanaan yang lemah dalam suatu perkara pidana akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapat menimbulkan disorder.

Berangkat dari pandangan tersebut di atas maka untuk menjaga terciptanya " status quo " dalam suatu masyarakat maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh yaitu menjatuhkan pidana yang, setimpal terhadap terdakwa sebagaimana tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya judex factie harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adanya rasa jera terhadap terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa H. MUSLIM HAN DAUD.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa H. MUSLIM HAN DAUD berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1181/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Februari 2018 sepanjang

Hal 7 dari 13 halaman Putusan No.107/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan hal-hal yang telah kami kemukakan sebelum ini.

3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. MUSLIM HAN DAUD, sesuai dengan Surat Tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 11 Januari 2018 dengan No Reg. Perk. : PDM-388/JKTSL/Epp.2/10/2017.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

DALAM HAL MENJATUHKAN PIDANA

SDR. Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan penjatuhan tuntutan hukuman terhadap Terdakwa H. MUSLIM HAN DAUD adalah sangat TIDAK CERMAT dan tergesa-gesa dan sangat tidaktepat dan dengan penuh emosional.

Sebuah putusan haruslah mencerminkan rasa keadilan dan cerminan wajah ketenangan dimasyarakat, dikarenakan putusan mana yang diterapkan pada Sdr. Terdakwa secara jelas dan nyata TIDAK MEMENUHI rasa keadilan, dikarenakan banyak faktor-faktor yang dikesampingkan oleh Sdr. Majelis Hakim Yang Mulia .

PIDANA PENJARA DENGAN MASA PERCOBAAN

Pidana Penjara dengan masa percobaan, menurut kami adalah sangatlah tidak adil dan dirasakan sangat tidak memenuhi rasa keadilan , karena dengan penjatuhan pembedaan terhadap Terdakwa dengan masa percobaan akan berdampak sebagai suatu schok terapi yang cukup memberatkan terhadap kejiwaan Terdakwa , dan pula unsur kesalahan Terdakwa dalam (obsuurlibele), dan terlalu dibuat buat serta sangatlah dipaksakan.

Perlu DIPERHATIKAN bahwa barang berupa Laptop tersebut tidak termasuk kedalam fasilitas untuk inventaris Manager (jabatan terdakwa), karena :

1. bukannya pada awal bekerja atau awal kontrak kerja, seperti awal kontrak kerja diberikan fasilitas mobil, lihat dalam Putusan halaman 12 point 5 dan halaman 14 point 1 dan 10.
2. bahwa dalam perjanjian kerja tidak dicantumkan terdakwa diberikan beberapa fasilitas, serta tidak adanya pemberitahuan kepada Terdakwa ketika dipinjamkannya laptop tersebut, mengenai kapan harus dikembalikannya baik secara lisan maupun tertulis kepada perusahaan.
3. Tidak ada permintaan secara lisan maupun tertulis dari perusahaan ataupun korban kapan terdakwa harus mengembalikan laptop tersebut setelah kontrak kerja berakhir.

Perusahaan menyatakan sudah pernah mengirim surat permintaan untuk

Hal 8 dari 13 halaman Putusan No.107/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian laptop tersebut katanya sebanyak 2 (dua) kali, namun TIDAK DAPAT MEMBUKTIKANNYA di depan Perigadilan, Lihat KESAKSIAN SUWARDIRYANTO di halaman 10 pada point 5.

4. Setelah habis kontrak kerja terdakwa masih memegang laptop tersebut selama kurang lebih 12 hari, karena masih menunggu kabar dari Direktur untuk bertemu, dan yang meminjamkan laptop tsb. Akan tetapi tidak bertemu juga, maka laptop tsb diTITIPkan pada Penasehat hukum terdakwa untuk dikembalikan pada perusahaan, sambil menunggu uang pesangon dan gaji yang belum dibayarkan oleh korban (perusahaan).
5. Laptop tersebut akhirnya diambil kembali oleh terdakwa untuk dikembalikan setelah adanya panggilan dari penyidik yang meminta laptop tsb dari terdakwa.

Sangatlah disayangkan SDR. MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT, tidaklah memperhatikan niat baik terdakwa untuk mengembalikan laptop tsb yang telah dititipkan kepada penasehat hukumnya agar diberikan pada perusahaan.

SDR MAJELIS HAKIM Yang TERHORMAT dalam persidangan sangatlah mengetahui bahwa YANG DIRUGIKAN ADALAH TERDAKWA bukannya KORBAN (Pelapor), karena terdakwa belum dibayarkan Gaji dan pesangonnya. Lihat BUKTI P.01 Mengenai Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2017. Yang secara jelas MEMENANGKAN TERDAKWA untuk menerlma gaji beserta pesangon dari KORBAN (pelapor) sebesar USD. 61.200.

Hal ini SECARA JELAS YANG DIRUGIKAN ADALAH TERDAKWA bukannya KORBAN

Apa yang dikatakan dan DIMINTAKAN SDR. JAKSA PENUNTUT UMUM dengan mengatas namakan rasa keadilan di masyarakat adalah terlalu mengada-ngada dan terlalu ambisius, sehingga SDR. JAKSA sebagai Pengacara NEGARA ini seharusnya menghukum orang yang sedang men ZOLIMI terdakwa yaitu saksi KORBAN bukannya merekayasa terdakwa agar dapat dihukum seberat beratnya.

Hukum itu dibentuk bukannya untuk menghukum orang yang sedang mencari keadilan seperti halnya terdakwa yang sedang menuntut Saksi Korban/ pelapor yang secara nyata dan jelas serta meyakinkan telah merugikan terdakwa, dengan tidak mau membayar hasil jerih payahnya, hasil keringatnya , JADI SDR JAKSA MALAH MENDUKUNG orang yang berbuat ZOLIM, bukannya mendukung KEADILAN. Jadimanaaaaaaaaa Nuranimu,,????????????

Hal 9 dari 13 halaman Putusan No.107/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hai SDR. Jaksa .

Bahwa berdasarkan KETERANGAN saksi dari pihak pelapor yaitu Sdr. Suwardiriyanto dan saksi daviy halim, mereka menerangkan bahwa Terdakwa adalah Manager Operasional di Perusahaan pelapor mendapatkan gaji yang sangat cukup yaitu sebesar USD 6.000.- lihat bukti P.05 sd P-13 yang merupakan slip gaji Terdakwa, sedangkan bukti P-18 merupakan rekening koran Terdakwa. Sehingga dengan adanya bukti – bukti tersebut menunjukkan adanya kemampuan Terdakwa dalam segi finansial, jadi kenapa terdakwa harus menggelapkan hanya SEBUAH LAPTOP bekas yang tidak begitu berguna bagi Terdakwa. Adanya Laporan korban terhadap Terdakwa mengenai adanya perbuatan / tuduhan PENGELAPAN dalam JABATAN HANYALAH MERUPAKAN SUATU REKAYASA belaka dari pihak pelapor/korban.

Dikarenakan korban dalam perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Di KALAHKAN Oleh Terdakwa dan diharuskan membayar USD 61.200 . ini suatu jumlah yang sangat besar, dan korban enggan untuk membayarnya, makanya DIGUNAKAN lah AKAL BULUS korban untuk merekayasa TERDAKWA agar dapat dijerat dengan pidana, inilah praktek2 dari mafia yang berkedok hukum. Sehingga YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI DKI JAKARTA berkenan untuk mengkajinya lebih mendalam, sehingga praktek2 curang dari korban dapat dicegah.

Dan dimohonkan pada YANG MULIA untuk membatalkan putusan yang salah dan tidak mengkajinya secara faktual dan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dan berdasar.

Perlu kami jelaskan dalam KONTRA MEMORI BANDING ini , bahwa Terdakwa pada Tanggal 13 Desember 2017 telah melaporkan kepada Pihak KEPOLISIAN POLRES RESORT METRO JAKARTA SELATAN dengan No. Laporan Polisi Nomor: LP/2925 / K / XII/2017 / PMJ / Restro Jaksel Terhadap SDR. Harsum Davip Halim Putra dengan dugaan tindak Pidana Memberikan keterangan palsu diatas sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP. yang saat ini masih dilakukan proses pemeriksaan;

Maka secara Nyata SDR. MAJELIS HAKIM pada PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN yang mengadili perkara ini telah salah menerapkan PRINSIP Keadilan dengan menjatuhkan putusan Hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun terhadap TERDAKWA YANG SEDANG MEMPERJUANGKAN NASIBNYA, YANG SEDANG MEMPERJUANGKAN KEADILAN DAN YANG SEDANG MEMPERJUANGKAN HASIL JERIH PAYAHNYA untuk menghidupi

Hal 10 dari 13 halaman Putusan No.107/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, walaupun Hukuman tersebut tidaklah harus dijalankan, akan tetapi berupa hukuman dengan masa PERCOBAAN, hal ini sangat memukul BATHIN dan FIKIRAN terdakwa yang sudah tua dan sakit-sakitan dan bahkan sampai tidak bisa berjalan dan terus terbaring ditempat tidur, terdakwa yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang dianggap bersalah dan berniat memiliki ataupun menguasai tanpa hak HANYA sebuah laptop milik korban, bahkan JIKA dibandingkan KERUGIAN TERDAKWA yang cukup besar hingga mencapai USD 61.200.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara ini pada PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA, untuk berkenan memeriksa kembali perkara ini dengan rasa yang seadil-adilnya dengan " motto lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah Kami yakin dan sangat percaya YANG MULIA MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
2. Melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, dikarenakan tidak terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 374 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, oleh karena perkara a quo terdapat sengketa Pra Yudisial (Pre Judiciale Geschil)
4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana kedalam keadaan semula
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul karenanya kepada negara.

Atau Apabila YANG MULIA MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, dimohonkan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Hal 11 dari 13 halaman Putusan No.107/Pid/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, akan tetapi setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari seluruh isi memori banding tersebut ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1181/PID B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Februari 2018, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, juga berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga putusan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar dan alasan Majelis Hakim tingkat banding untuk mengadili perkara ini dan telah menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1181/PID B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Februari 2018, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 193 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1181/PID B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 12 dari 13 halaman Putusan No.107/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **15 Mei 2018** oleh Kami : **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 12 April 2018 Nomor 107/Pid/2018/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.,

JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.,

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SUMIR, S.H.,M.H.,

Hal 13 dari 13 halaman Putusan No.107/Pid/2018/PT.DKI